

Syarat dan Ketentuan Penjualan Sibelco

1. Definisi

Berikut adalah definisi dan aturan interpretasi yang berlaku :

- (a) **Penjual** : Grup sibelco yang berbadan hukum yang menyediakan dokumen
- (b) **Pembeli** : individu, perusahaan, firma, kemitraan atau badan hukum lain yang telah membeli, atau setuju untuk membeli, Barang.
- (c) **Tanggal Pengiriman** : tanggal yang ditentukan untuk melakukan pengiriman Pesanan atau sebagaimana dinyatakan lain oleh Penjual.
- (d) **Dokumen** : penawaran, penawaran harga, daftar harga, konfirmasi pesanan, Faktur penjualan barang.
- (e) **Barang** : barang apapun yang dijual oleh Penjual.
- (f) **Kasus Kepailitan** : Pembeli menjadi bangkrut, berada di dalam pengawasan kurator, administrasi atau likuidasi, menanggukkan atau menghentikan, atau mengancam untuk menanggukkan atau menghentikan, menjalankan bisnisnya (atau bagian daripadanya), suatu resolusi yang dibuat sehubungan dengan penutupan atau pembubaran perusahaan Pembeli, atau peristiwa apapun yang terjadi di yurisdiksi manapun dimana Pembeli merupakan subyek yang memiliki efek setara atau serupa dengan yang di atas;
- (g) **Pesanan** : pesanan yang dilakukan oleh Pembeli dan diterima secara tertulis oleh Sibelco atau dianggap diterima pada saat pengiriman Barang sesuai dengan ayat 2 (b) di bawah ini.
- (h) **Sibelco Group**: berarti perusahaan solusi material di seluruh dunia dengan SCR-Sibelco NV sebagai perusahaan induk utama dan anak perusahaannya.
- (i) Kata **"termasuk"** akan dianggap diikuti oleh kata **"tanpa batasan"**.

2. Pesanan Barang

- (a) Pembeli dapat mengajukan pesanan kepada Penjual secara lisan atau secara tertulis. Pesanan yang diajukan tersebut harus dianggap sebagai tawaran oleh Pembeli untuk membeli Barang sesuai dengan ketentuan ini. Pembeli harus bertanggung jawab untuk keakuratan setiap pesanan yang diajukan.
- (b) Penjual berhak untuk menolak pesanan yang diajukan tanpa alasan. Setiap pesanan yang diajukan hanya akan dianggap diterima setelah dikonfirmasi secara tertulis oleh Penjual atau, jika sebelumnya, saat Barang dikirim ke Pembeli (seluruhnya atau sebagian). Setelah diterima oleh Penjual, sebuah kontrak harus dibuat yang berisi tentang ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan Pesanan (**Kontrak**). Setiap ketentuan yang ditentukan dalam konfirmasi tertulis Penjual tentang Pesanan tersebut harus diutamakan untuk digunakan daripada ketentuan ini jika terjadi adanya konflik.
- (c) Ketentuan-ketentuan Kontrak menggantikan semua ketentuan lainnya dan berlaku untuk penjualan Barang kepada Pembeli dengan mengesampingkan semua persyaratan lainnya. Setiap penentuan atau dokumen lainnya yang ditujukan kepada Pembeli oleh Penjual bukan merupakan penawaran untuk memasok Barang dan tidak akan menjadi bagian dari Kontrak. Semua deskripsi dan pernyataan yang terdapat di dalam katalog penjual, lembar data teknis, daftar harga, analisis, dokumen dan sampel lainnya hanya merupakan perkiraan dan bukan merupakan bagian dari Kontrak atau menimbulkan tanggung jawab apapun bagi Penjual kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak.
- (d) Kontrak merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dan menggantikan dan menghapus semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya di antara mereka, baik secara tertulis maupun lisan, yang berkaitan dengan pokok permasalahannya. Tidak ada modifikasi atau perubahan dari ketentuan-ketentuan ini yang akan mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh Penjual.
- (e) Sesuai dengan klausul 8(c), Pembeli mengakui bahwa ia tidak bergantung pada, dan tidak memberikan ganti rugi sehubungan dengan, representasi pernyataan apapun, jaminan atau garansi (baik yang dibuat secara tidak sengaja atau karena kelalaian) yang tidak diatur di dalam Kontrak.

3. Harga dan pembayaran

- (a) Harga yang harus dibayar untuk Barang akan seperti yang ditetapkan di dalam Pesanan, atau, jika tidak ada harga yang disebutkan di dalam Pesanan, harga yang digunakan adalah harga yang tercantum di daftar harga Penjual yang berlaku pada saat Tanggal Pengiriman (diberikan kepada Pembeli berdasarkan permintaan).
- (b) Harga tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak, bea atau pungutan lainnya yang berkaitan dengan produksi, transportasi, ekspor, impor, penjualan atau pengiriman Barang dan tidak termasuk biaya pengiriman, asuransi, pengemasan, penyortiran, kalibrasi, analisis dan pemeriksaan. Biaya-biaya dan pajak tersebut akan ditagih kepada Pembeli.
- (c) Harga dapat berubah, atas kebijakan Penjual, sebelum pengiriman, jika terjadi sesuatu diluar kendali Penjual (termasuk perubahan undang-undang yang berlaku, kenaikan pajak dan bea, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, kenaikan biaya pasokan, keterlambatan yang disebabkan oleh Pembeli dan / atau perubahan apapun atas Pesanan yang diminta oleh Pembeli) dan / atau kesalahan nyata yang dilakukan oleh Penjual.
- (d) Tagihan harus dikeluarkan pada saat atau setelah pengiriman dan harus dibayar dalam waktu 30 hari dari tanggal tagihan melalui transfer bank ke rekening dan dalam mata uang yang tercantum pada tagihan. Setiap pertanyaan harus diajukan kepada Penjual secara tertulis dalam waktu 10 sejak diterimanya. Penjual dapat meminta pembayaran pada rekening sebelum pengiriman.
- (e) Bunga akan dibebankan pada jumlah yang jatuh tempo baik sebelum atau setelah putusan pengadilan dengan tingkat bunga 2% per tahun di atas suku bunga European Central Bank pada pelaksanaan *refinancing* utama. Bunga tersebut akan bertambah setiap hari sejak tanggal jatuh tempo sampai pembayaran jumlah jatuh tempo

tersebut dilakukan. Pembeli harus membayar bunga bersama dengan jumlah yang jatuh tempo dan semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penjual untuk mengumpulkan jumlah tersebut dari Pembeli.

- (f) Waktu pembayaran sangat penting. Jika Pembeli mengalami (atau memiliki kemungkinan untuk mengalami) Kepailitan atau jika Pembeli gagal membayar sejumlah berapapun pada tanggal jatuh tempo pembayaran, Penjual dapat, tanpa kewajiban, menunda pengiriman atau proses Pesanan apapun (atau bagian atau angsuran daripadanya) yang belum dipenuhi atau menolak untuk menerima pesanan yang diajukan selanjutnya oleh Pembeli.
- (g) Pembeli harus membayar semua jumlah yang jatuh tempo tanpa pengurangan apapun, kompensasi, gugatan balik atau pemotongan, kecuali pengurangan atau pemotongan pajak yang disyaratkan oleh hukum (jika Pembeli membayar jumlah tersebut untuk memastikan bahwa Penjual menerima pembayaran penuh dari yang ditagihkan). Penjual sewaktu-waktu, tanpa membatasi hak atau pemulihan hak, menetapkan jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli terhadap jumlah yang harus dibayarkan kepada Pembeli dan berhak, atas kebijakannya sendiri, menggunakan pembayaran yang diterima dari Pembeli terhadap setiap tagihan yang belum dibayar dalam urutan preferensi Penjual.

4. Pengiriman

- (a) Kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan, pengiriman Barang harus EXW (Incoterms® 2010) (artinya Pembeli bertanggung jawab atas pengumpulan dan transit dengan risiko ditanggung Pembeli), dan pengiriman dianggap telah dilakukan di tempat Penjual di Indonesia.
- (b) Tanpa mengurangi hak-hak dari Penjual, jika Pembeli gagal memberikan, pada saat atau sebelum Tanggal Pengiriman, semua instruksi yang cukup diperlukan oleh Penjual dan semua dokumen, lisensi, persetujuan dan wewenang yang diperlukan (yang wajib didapatkan Pembeli berdasarkan Kontrak atau hukum) untuk pengiriman, atau jika tidak menerima pengiriman atau memberikan bantuan atau menyebabkan atau meminta penundaan;
 - (i) Pembeli akan membayar kepada Penjual semua biaya transit, penyimpanan dan waktu tunggu serta kerugian, kerusakan, dan pengeluaran apapun, termasuk kerugian yang disebabkan penurunan nilai Barang, yang ditanggung oleh Penjual karena adanya keterlambatan atau kegagalan tersebut;
 - (ii) pengiriman Barang akan dianggap telah selesai pada pukul 9 pagi pada Tanggal Pengiriman dan tagihan harus dikeluarkan;
 - (iii) jika Barang belum benar-benar dikirim dalam waktu tujuh hari dari Tanggal Pengiriman, Penjual berhak untuk menjual kembali atau membuang Barang tersebut.
- (c) Penjual berhak untuk melakukan pengiriman secara mengangsur dan setiap angsuran merupakan Kontrak terpisah dan akan ditagih secara terpisah.
- (d) Jika Penjual telah setuju untuk melakukan pengiriman dengan dasar *"call-off"*, para pihak harus menetapkan Pesanan dalam jangka waktu lama dan waktu tunggu, jika terjadi kegagalan dimana Penjual sewaktu-waktu meminta Pembeli segera menerima pengiriman dari sisa jumlah Barang yang dipesan dan berhak menagih Pembeli untuk hal yang sama.
- (e) Tanggal Pengiriman (termasuk waktu pengiriman) merupakan perkiraan saja dan waktu tidak akan menjadi intinya. Penjual tidak memiliki tanggung jawab apapun kepada Pembeli atas keterlambatan apapun atau kegagalan pengiriman. Pembeli tidak berhak untuk menolak pengiriman atau angsuran apapun sebagai akibat dari kegagalan pengiriman atau keterlambatan dalam mengirim Barang apapun. Ganti rugi Pembeli satu-satunya adalah pengembalian biaya yang dibayar dari jumlah yang dibayar dimuka untuk Barang yang belum dikirim, yang akan dikembalikan begitu Penjual telah mengkonfirmasi secara tertulis jika ia tidak dapat mengirim Barang tersebut.
- (f) Pembeli harus mematuhi semua persyaratan nasional dan internasional yang berlaku dalam kaitannya dengan kontrol ekspor, hukum ekspor, pembatasan dan peraturan dari agen atau otoritas berdaulat lainnya (regulasi ekspor).
- (g) Pembeli setuju untuk tidak mengekspor atau mengizinkan (kembali) mengekspor atau melepaskan ke negara yang dibatasi atau diembargo atau kepada seseorang, entitas atau perusahaan pelayaran yang terdaftar sebagai pihak terbatas oleh otoritas ekspor atau peraturan ekspor, data teknis, informasi atau barang yang melanggar peraturan ekspor, kecuali dan sampai semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan Diperoleh dari otoritas ekspor yang kompeten.

5. Hak kepemilikan dan risiko

- (a) Risiko pada Barang ditanggung oleh Pembeli setelah pengiriman.
- (b) Meskipun setelah pengiriman, hak kepemilikan Barang tidak akan diberikan kepada Pembeli sampai setidaknya : (i) penerimaan pembayaran penuh dari Barang; (ii) penggunaan atau pemrosesan (sehingga Barang tersebut tidak lagi dalam kondisi aslinya) atau penjualan Barang oleh Pembeli, dalam hal ini hak kepemilikan akan diberikan pada waktu yang ditentukan dalam klausul 5(d); atau (iii) tanggal yang diberitahukan kepada Pembeli oleh Penjual secara tertulis.
- (c) Sampai hak kepemilikan diberikan kepada Pembeli, Pembeli harus :
 - (i) menyimpan Barang secara terpisah dan memberi tanda atau mengidentifikasi Barang tersebut sebagai Barang milik Penjual;
 - (ii) tidak membebani, membebankan atau memberikan jaminan atas Barang tersebut;
 - (iii) segera memberitahu Penjual jika Pembeli mengalami Keadaan Pailit;
 - (iv) memberikan informasi terkait Barang yang mungkin diminta oleh Penjual sewaktu-waktu;
 - (v) atas permintaan Penjual, menyerahkan semua Barang yang dimiliki oleh Pembeli; dan

- (vi) mengizinkan Penjual, dan memberi izin yang tidak dapat dibatalkan kepada Penjual, untuk memasuki wilayah dimana Barang tersebut disimpan (sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan) untuk memeriksa dan / atau mengambil kembali Barang tersebut.
- (d) Sesuai dengan klausul 5(e), Pembeli dapat menggunakan atau memproses (sedemikian rupa sehingga kondisi Barang tersebut berubah) atau menjual Barang tersebut dalam kegiatan bisnisnya yang biasa sebelum hak kepemilikan diberikan; namun, jika hal tersebut terjadi : (i) pembeli harus bertindak sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen Penjual; (ii) hak kepemilikan atas Barang terkait harus diberikan kepada Pembeli segera sebelum penggunaan, pemrosesan atau penjualan terkait; dan (iii) Pembeli bertanggung jawab atas pembayaran yang belum dilunasi sehubungan dengan Barang terkait sesuai dengan klausul 3.
- (e) Jika sebelum hak kepemilikan diberikan kepada Pembeli, Pembeli mengalami Keadaan Pailit, tanpa membatasi hak atau ganti rugi yang lain, hak Pembeli untuk menggunakan, memproses atau menjual Barang dalam kegiatan bisnis biasa segera dihentikan dan Penjual sewaktu-waktu dapat : (i) meminta Pembeli untuk menyerahkan semua Barang yang dimilikinya; dan (ii) memasuki tempat dimana Barang tersebut disimpan dan mendapatkannya kembali.

6. Jumlah dan Berat

Barang-barang harus ditimbang di tempat Penjual menggunakan peralatan yang bersertifikat sebelum pengiriman dan berat tersebut harus bersifat final dan mengikat. Pembeli tidak berhak untuk menggugat berat Barang tersebut atau menolak Barang dengan alasan penurunan atau kurangnya berat. Penjual berhak untuk mengirimkan 10% atau kurang dari Barang yang dipesan dan untuk menyesuaikan dengan tagihan terkait.

7. Tanggung jawab atas cacat pada Barang

- (a) Penjual menjamin bahwa setelah pengiriman, Barang harus sesuai dalam semua hal material dengan spesifikasi yang dirujuk dalam Pesanan atau pada tagihan terkait (atau jika tidak dirujuk, spesifikasi produk terkait yang berlaku pada saat pengiriman, diberikan kepada Pembeli atas permintaan) (**Spesifikasi**).
- (b) Terlepas dari klausul 7(a), merupakan tanggung jawab Pembeli untuk memastikan bahwa Barang cocok sesuai tujuan dan menguji Barang tersebut sebelum digunakan. Penjual tidak memiliki kewajiban kepada Pembeli dalam hal ini.
- (c) Semua ketidaksesuaian material dengan Spesifikasi (**cacat**) harus diberitahukan kepada Penjual secara tertulis : (i) dalam waktu dua hari kerja sejak diterimanya Barang dari Pembeli jika terjadi cacat yang terlihat atau seharusnya terlihat pada saat pengiriman; atau (ii) sesegera mungkin apabila terdapat cacat lainnya dan selambat-lambatnya satu bulan dari tanggal penemuan cacat tersebut dan dalam hal apapun dalam waktu 60 hari sejak tanggal penerimaan. Penjual akan diberi kesempatan yang wajar untuk memeriksa Barang dan Pembeli harus, atas permintaan, mengembalikan Barang tersebut ke Penjual dengan biaya dari Penjual.
- (d) Sesuai dengan klausul 7(e), jika suatu cacat yang dibuktikan secara sah telah diberitahukan kepada Penjual, Penjual atas pilihannya, mengganti atau mengembalikan uang seharga Barang-barang yang cacat. Ini merupakan ganti rugi satu-satunya dan eksklusif Pembeli sehubungan dengan cacat apapun.
- (e) Ganti rugi yang ada dalam klausul 7(d) tidak berlaku jika :
 - (i) Pembeli telah menggunakan, mengubah atau memproses Barang atau mengkombinasikan Barang tersebut dengan produk atau bahan apapun lainnya;
 - (ii) cacat tersebut karena keausan yang wajar, kerusakan yang disengaja, kelalaian atau penggunaan yang tidak wajar;
 - (iii) Barang yang berbeda dengan Spesifikasi karena perubahan yang dilakukan untuk mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku;
 - (iv) Barang yang tidak ditangani, dibawa, disimpan atau dijaga dengan baik setelah pengiriman (termasuk selama transit ke tempat Pembeli dengan risiko Pembeli);
 - (v) Barang-barang tersebut telah terkontaminasi setelah pengiriman;
 - (vi) Pembeli menggunakan Barang yang telah teridentifikasi cacat;
 - (vii) Pembeli telah menjual Barang tersebut; dan / atau
 - (viii) cacat timbul karena Penjual setelah adanya spesifikasi atau persyaratan lain dari Pembeli.
- (f) Jika cacat yang diduga berhubungan dengan kehilangan atau kerusakan selama transit (dimana Penjual yang bertanggung jawab), klausul 7 ini akan berlaku, kecuali bahwa Pembeli harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual dalam waktu 21 hari tidak terkirim atau dua hari kerja dari pengiriman Barang paling lambat dan Pembeli harus mematuhi segala hal yang berkaitan dengan ketentuan pengangkutan untuk memberitahukan klaim (jika ada). Ganti rugi Pembeli untuk kerugian dan kerusakan harus dibatasi pada ganti rugi yang ada dari pengangkut independen.
- (g) Kecuali sebagaimana ditetapkan di atas, semua jaminan lain baik yang tersurat maupun tersirat dikecualikan sepanjang diizinkan oleh hukum.

8. Kewajiban

- (a) Sesuai dengan klausul 8(c), Penjual dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab kepada Pembeli, baik itu dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran tugas berdasarkan undang-undang, atau sebaliknya, untuk kerugian pihak ketiga, kehilangan laba, kerugian produksi, kerugian bisnis atau kehilangan kesempatan dan / atau untuk kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan khusus atau ganti rugi yang timbul karena atau sehubungan dengan pasokan Barang dan / atau Kontrak.

- (b) Sesuai dengan klausul 8(c), kewajiban total Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan semua kerugian yang timbul karena atau sehubungan dengan pasokan Barang dan / atau kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran tugas berdasarkan undang-undang, atau sebaliknya, dalam keadaan apapun tidak akan melebihi harga yang dibayarkan untuk Barang yang merupakan subyek dari tindakan, perselisihan atau klaim tersebut.
- (c) Dalam ketentuan ini tidak ada yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab Penjual jika dan sepanjang tanggung jawab tersebut tidak dapat dibatasi atau dikecualikan oleh hukum.
- (d) Pembeli dengan ini membebaskan dan menghindarkan Penjual dan perusahaan kelompoknya untuk mengganti rugi atas permintaan dan terhadap semua kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, denda, biaya dan pengeluaran yang dialami atau ditanggung oleh atau diberikan pada Penjual yang timbul dari atau sehubungan dengan klaim atau dugaan apapun oleh pihak ketiga dimana Barang telah dijual (atau dijual kembali) setelah Barang tersebut dijual ke Pembeli.

9. Force Majeure (Keadaan Kahar)

Penjual tidak boleh melanggar Kontrak tidak juga bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melakukan atau kegagalan untuk melakukan kewajibannya karena kejadian diluar kendali yang wajar dari Penjual; termasuk gangguan atau kegagalan layanan utilitas atau jaringan transportasi; kehendak Tuhan, banjir, kekeringan, gempa bumi atau bencana alam lainnya; epidemi atau pandemi; perang atau konflik bersenjata bersenjata, serangan teroris, kerusakan atau kerusakan sipil ; kontaminasi nuklir, kimia atau biologis; dentuman sonik; kerusakan yang berbahaya; tindakan atau intervensi pemerintah; kepatuhan dengan hukum yang berlaku; kerusakan pabrik atau mesin; runtuhnya bangunan, kebakaran, ledakan atau kecelakaan; pembatasan pasokan energi; perselisihan perburuhan atau perdagangan, pemogokan, aksi industri atau penutupan; izin yang tidak diberikan; kondisi transportasi atau cuaca yang tidak menguntungkan; dan / atau non-kinerja oleh pemasok atau subkontraktor. Jika kinerja sangat terlambat lebih dari enam bulan, salah satu pihak berhak untuk segera mengakhiri tanpa kewajiban setelah adanya pemberitahuan tertulis.

10. Pengakhiran

- (a) Tanpa mengurangi hak atau ganti rugi apapun, Penjual berhak untuk mengakhiri Kontrak dan / atau membatalkan Pesanan atau angsuran segera setelah adanya pemberitahuan tertulis, tanpa kewajiban, jika (i) Pembeli gagal melakukan pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran; (ii) Pembeli melakukan pelanggaran lain dari suatu Kontrak; atau (iii) Pembeli mengalami Keadaan Pailit.
- (b) Penjual berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak dengan Pembeli dan / atau membatalkan Pesanan atau angsuran apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya setidaknya tujuh hari sebelumnya kepada Pembeli. Pembeli tidak berhak untuk membatalkan Pesanan setelah diterima, sesuai dengan klausul 9.
- (c) Setelah pengakhiran atau pembatalan, semua tagihan menjadi jatuh tempo dan dibayar oleh Pembeli, bersama dengan bunga yang berlaku. Klausul yang secara jelas atau implikasi tetap bertahan setelah adanya pengakhiran atau pembatalan akan tetap memiliki kekuatan penuh dan berlaku.
- (d) Untuk tujuan pengakhiran dan / atau pembubaran dan / atau pembatalan suatu Kontrak, Penjual dan Pembeli dengan ini mengesampingkan penerapan ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, sejauh bahwa perintah dan / atau keputusan pengadilan akan diminta untuk mengakhiri dan / atau membubarkan dan / atau membatalkan Kontrak secara sah.

11. Umum

- (a) Penjual dan Pembeli masing-masing setuju untuk mematuhi Kode Perilaku Berkelanjutan Penjual (yang tersedia untuk Pembeli atas permintaan) sehubungan dengan kinerja Kontrak.
- (b) Penjual harus mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan pemrosesan data pribadi (termasuk GDPR). Pemrosesan tersebut harus sesuai dengan kebijakan privasi (salinan terbaru ada di www.sibelco.com/privacy).
- (c) Jika ada ketentuan atau bagian dari ketentuan Kontrak yang atau menjadi tidak berlaku, ilegal atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut dianggap diubah sampai batas minimum yang diperlukan untuk membuatnya menjadi sah, legal dan dapat diberlakukan. Jika perubahan tersebut tidak memungkinkan, ketentuan atau bagian dari ketentuan terkait itu akan dianggap dihapus. Setiap perubahan tersebut tidak mempengaruhi validitas dan keberlakuan dari sisa Kontrak.
- (d) Tidak ada kegagalan atau keterlambatan untuk melaksanakan (atau melaksanakan sepenuhnya) hak atau ganti rugi apapun yang merupakan pelepasan atau pengabaian hak tersebut atau hak atau ganti rugi lainnya.
- (e) Penjual sewaktu-waktu dapat, tanpa persetujuan dari Pembeli, menugaskan, mengalihdayakan, mensubkontraksikan, mentransfer, atau berurusan dengan cara apapun dengan semua atau salah satu hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak. Pembeli tidak boleh mengalihkan atau mentransfer, mensubkontrakkan atau berurusan dengan cara apapun dengan semua atau salah satu hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual.
- (f) Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu Kontrak tidak memiliki hak. Setiap Kontrak dilakukan oleh entitas Sibelco tertentu yang disebutkan di dalam Pesanan atau sebagaimana ditentukan oleh Sibelco secara tertulis. Pembeli tidak berhak untuk menegakkan Kontrak terhadap entitas Sibelco dan entitas lain tersebut tidak memiliki kewajiban kepada Pembeli.

12. Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi

- (a) Ketentuan-ketentuan ini dan masing-masing Kontrak dan setiap perselisihan atau klaim (termasuk perselisihan atau klaim non kontrak) yang timbul dari atau



sehubungan dengannya, subyek atau formasinya akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum negara Indonesia. Masing-masing pihak setuju untuk merujuk perselisihan atau klaim apapun (termasuk perselisihan atau klaim non kontrak) yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan-ketentuan ini dan Kontrak apapun, subyek atau formasinya untuk arbitrase dengan Dewan Arbitrase Nasional Indonesia. Konvensi Kontrak PBB UNTUK Penjualan Barang Internasional dikecualikan dengan jelas dan seluruhnya.

- (b) Terlepas dari pasal 12(a), Penjual berhak untuk membawa proses persidangan atau klaim dalam yurisdiksi apapun dimana Pembeli tinggal dan / atau memiliki aset.